



DOKUMEN REVIU
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENGADILAN AGAMA
MUARA LABUH

IKU

BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

**N
K RUPSI**



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3.A9/61/OT.01.2/I/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Labuh.
- b. Bahwa adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang pemisahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
- Rencana Memperhatikan : a. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.
- b. Hasil Rapat Penyusunan Penyusunan Program Kerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 26 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2023.**
- Kesatu : Menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadolan Agama Muara Labuh sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun LKjIP serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh 2020-2024.
- Ketiga : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Hars Lutfi, S.H.I. M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004



PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nomor W3.A9/62/OT.00.1/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.
- b. Bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Muara Labuh perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
7. Instruksi Presideng Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022
- Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.
- Kedua : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Labuh

Pada tanggal : 02 Januari 2023.

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,





PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Lampiran 1 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3.A9/62/Kp.04.5/1/2023, tanggal 02 Januari 2023
Tentang Penunjukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022.

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Haris Luthfi, S.H.I., M.A. NIP. 19820425 200904 1 004	Ketua	Pembina
2	Syahrullah, S.H.I., M.H. NIP. 19801216 200704 1 001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Darnialis, S.Ag. NIP. 19651113 199401 2 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	Jacki Efrizon, S.H. NIP. 19770513 199703 1 002	Panitera	
5	Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. NIP. 19870620 201212 1 002	Panitera Muda Permohonan	Sekretaris Tim
6	Gerhana Putra, S.H. NIP. 19830611 200904 1004	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Etma Juita, B.A. NIP. 19640626 199302 2 001	Panitera Muda Gugatan	
8	Hafniati NIP. 19670815 199203 2 003	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
9	Syafrizal NIP. 19650911 199303 1 004	Kasubbag. Kepegawaian – Ortala	
10	Febriana Putri Rahmadayanti, S.T. NIP. 19940224 202012 2 001	Plt. Kasubbag. PTIP.	
11	Triana Agustin, A.Md.A.B. NIP. 19960824 202012 2 004	Arsiparis	
12	Faisal Okta Randa, S.H. NIP. 19931016 202203 1 004	Analisis Perkara Peradilan	
13	Deko Halansyah, S.H. NIP. 19951219 202203 1 009	Analisis Perkara Peradilan	
14	Hani Siti Nurweni, A.Md. NIP. 19950930 202203 2 006	Pengelola Perkara	
15	Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B. NIP. 19991020 202203 2 008	Pengelola Perkara	
16	Yuli Sosra, S.M.	PPNPN	
17	Hadi Al Hasan, S.Kom.	PPNPN	



Muara Labuh, 02 Januari 2023.
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh,

Haris Luthfi, S.H.I. M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SMART
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

SMART IKU	Spesifik/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/ Mampu Dicapai	Relevant/Kesesuaian dengan Tupoksi	Time Bound/ Waktu
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselresaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Adanya dukungan tenaga teknis dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan dengan perkara yang diselesaikan. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	1 tahun
	Perkara yang tidak negajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama}} \times 100\%$	Adanya dukungan tenaga teknis dan anggaran	Jumlah putusan perkara adalah jumlah putusan perkara tahun berjalan	1 tahun
	Perkara yang tidak negajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama}} \times 100\%$	Adanya dukungan tenaga teknis dan anggaran	Jumlah putusan perkara adalah jumlah putusan perkara tahun berjalan	1 tahun
	Index kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama}} \times 100\%$	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	1 tahun

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pedata Agama yang diputus tepat waktu}} \times 100\%$	X 100%	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	1 tahun
	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	X 100%	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosdur Mediasi di Pengadilan.	1 tahun
SMART IKU	Spesifik/Khusus	Measurable/Terukur	Achievable/ Mampu Dicapai	Relevant/Kesesuaian dengan Tupoksi	Time Bound/ Waktu	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	X 100%	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	X 100%	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	1 tahun
	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang seharusnya mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)}} \times 100\%$	X 100%		<ul style="list-style-type: none"> Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah pencari keadilan yang proses pengajuan perkaranya dibantu dengan Jasa Layanan Bantuan Hukum 	1 tahun

Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindak lanjuti (Eksekusi)}} \times 100\%$	Adanya dukungan Tenaga teknis dan anggaran	BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	1 tahun
--	---	--	--	--------------------------------	---------



Muara Labuh, 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.
NIP.19820425 200904 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**


NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselresaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan, termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak negajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan tidak mengajukan upaya hukum banding. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara anak yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. 	Panitera	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pedata Agama yang diputus tepat waktu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diajukan dengan biaya DIPA 005.04.2.401991 tahun berjalan dan prodeo murni. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikandi Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mmampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hokum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindak lanjuti (Eksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Muara Labuh, 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh



Haris Luthri, S.H.I., M.A.
NIP.19820425 200904 1 004

PENJELASAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index kepuasan pencari keadilan	Perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang diirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diputus tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara perdata agama yang	Perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah	Panitera	Laporan Tahunan

		diselesaikan melalui mediasi	perkara perdata agama yang dilakukan mediasi pada tahun berjalan.		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara perdata agama yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah perkara perdata agama yang seharusnya mendapat layanan bantuan hukum pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (dieksekusi) terhadap jumlah putusan perkara perdata agama yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Muara Labuh, 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

Haris Lubis, S.H.I., M.A.
NIP. 19820425 200904 1 004

